

SKRIPSI

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASAS PERADILAN
CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**



Diajukan oleh

M. ADAM IRWANDA

NIM. 2110211210139

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2025**

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASAS PERADILAN
CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**



Diajukan oleh

M. ADAM IRWANDA

NIM. 2110211210139

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN
BIAYA RINGAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

M. ADAM IRWANDA

NIM. 2110211210139

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

Diajukan oleh

M. ADAM IRWANDA

NIM. 2110211210139

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

NIP. 19771113 200212 1 004

Diketahui

Banjarmasin, 21 Maret 2025

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN**

Diajukan oleh

M. ADAM IRWANDA

NIM. 2110211210139

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 223 / UM8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 07 MAY 2025

Disahkan
Dekan,



Dr. Ahmad Vaisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 529/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 20 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Adam Irwanda
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210139
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Juli 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.


Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Februari 2025



Yang membuat pernyataan,


M. Adam Irwanda

NIM. 2110211210139

MOTO

Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak (**Napoleon Hill**)

Be yourself, chase your dreams, and just never say never. That's the best advice i could ever give someone (**Taylor Swift**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridanya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku **Bambang Irwansyah (almarhum)** dan **Masliyani**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridamu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Disampaikan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakanda tercinta **Ayu Erwinda**, dan adikku tersayang **M. Anas Irwandi**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Salam sayang selalu untuk kalian berdua

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih banyak kepada bapak **Muhammad Azianor Ilymy, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

RINGKASAN

M. Adam Irwanda. Maret 2025. **KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, penggunaan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia semakin meluas. Namun, KUHAP belum sepenuhnya mengakomodasi alat bukti elektronik seperti email, rekaman, telekonferensi, atau dokumen digital lainnya, sehingga memunculkan perdebatan terkait keabsahannya. UU ITE dan perubahannya telah mengatur alat bukti elektronik, tetapi masih ada ketidakpastian hukum, terutama setelah Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 yang memicu kontroversi karena didalamnya ada perdebatan antara keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Latar belakang ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi dan pedoman yang lebih jelas terkait penerimaan dan penggunaan alat bukti elektronik agar dapat memberikan kepastian hukum dan mendukung asas peradilan yang adil, cepat, dan efisien. Dalam skripsi ini penulis mengangkat isu keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana dan membahas pembuktian alat bukti elektronik jika ditinjau dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis penerapan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana dengan mengacu pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan memperkaya kajian dalam bidang hukum acara pidana, serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam memahami penggunaan alat bukti elektronik, bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi, dan bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai keabsahan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan indikasi kecaburan hukum dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai regulasi terkait, seperti KUHP, KUHAP dan UU ITE. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan

pengadilan untuk memberikan argumentasi mengenai keabsahan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana.

Yang mana hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa **Pertama**, Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), di mana minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim diperlukan untuk memidana terdakwa (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah menurut KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun alat bukti elektronik tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHAP, perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah melalui UU ITE. Alat bukti elektronik, seperti rekaman suara, email, dokumen digital, dan rekaman CCTV, dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat atau petunjuk jika memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas yang diatur dalam UU ITE. Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 juga menegaskan pentingnya memperoleh alat bukti elektronik secara sah agar dapat diterima di pengadilan. Oleh karena itu, alat bukti elektronik sah dalam sistem peradilan pidana Indonesia selama diperoleh dan diajukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta memenuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam proses peradilan.

Kedua, Pembuktian dalam tindak pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil. Proses ini melibatkan pengumpulan, penyampaian, dan penilaian bukti. Alat bukti elektronik memiliki potensi untuk mempercepat proses peradilan, terutama dengan dukungan teknologi seperti sidang online atau telekonferensi. Namun, persidangan sering menghadapi kendala infrastruktur yang dapat memengaruhi validitas pembuktian. Selain itu, ada risiko rekayasa bukti elektronik yang dapat mengurangi kepercayaan pada alat bukti tersebut. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa alat bukti elektronik memenuhi standar keabsahan sesuai dengan UU ITE dan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Akhir kata, secara keseluruhan, alat bukti elektronik diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia, tetapi masih membutuhkan penguatan regulasi dan penerapan yang konsisten di pengadilan untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam proses peradilan. Penggunaan alat bukti elektronik harus tetap berpedoman pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait, dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memastikan keaslian dan integritas data elektronik yang diajukan sebagai bukti.

M. Adam Irwanda. Maret 2025. **KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DITINJAU DARI ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 Halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menganalisis penerapannya dalam proses peradilan pidana sesuai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusinya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin meluas dalam proses hukum, namun regulasi terkait alat bukti elektronik masih memiliki ketidakjelasan dan kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik diakui dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun belum sepenuhnya diatur dalam KUHAP, tetapi diakomodasi oleh UU ITE dan diperkuat oleh Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016. Alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah jika memenuhi standar autentikasi, integritas, dan diperoleh secara sah. Kendala utama dalam penerapannya meliputi infrastruktur yang belum memadai dan potensi manipulasi bukti elektronik. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi serta konsistensi dalam penerapan alat bukti elektronik agar sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan demi memastikan efektivitas dan transparansi dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci (*keyword*) : Alat Bukti Elektronik, Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan, Pembuktian

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan selawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program

Studi Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Serta selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi bapak **Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu penulis dalam

- memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
8. Orang tua saya tercinta **Bambang Irwansyah (almarhum)** dan **Masliyani** yang telah memberikan bantuan moral dan materiil semenjak saya kecil sampai sekarang, yang telah senantiasa bersabar dalam membina saya hingga menjadi pribadi yang berusaha seperti sekarang;
 9. Kakak, kakak ipar, keponakan, dan adik saya **Ayu Erwinda, Asmawi, Arumi Azra Shakayla,** dan **M. Anas Irwandi** yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
 10. Keluarga besar **Astani Gani**, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, doa, dan semangat yang tak pernah putus selama proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa adanya dukungan dari keluarga, saya tidak akan mampu menyelesaikan studi ini dengan baik;
 11. Sahabat-sahabat seperjuangan **Dicky Mardani, Ditha Assifa Rahman, Fidia Noor Zuyyina, M. Ryan Saputra, Muhammad Irwan, Julia Dewi, Lutpia Khalifah, Sabrina Ariyanti, Yuni Rahmawati, Muhammad Andrian Renaldi, Anggeriyadi, Farida Ariani, Hazairin Hasbie, Karin Fina Ari Yahya, Karin Fini Ari Yahya,** dan **Muhammad Maulidinnur** yang telah menyertai penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
 12. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan;
 13. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan seluruhnya. Saya harap bisa kembali bertemu dan bersama-sama di jenjang yang lebih tinggi dalam kehidupan setelah lulus;
 14. Terakhir, diri saya sendiri, **M. Adam Irwanda**, terima kasih kepada diri sendiri karena dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini

merupakan hasil kerja keras dan dedikasi saya selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Di dalam proses penulisan ini, saya mengalami banyak tantangan dan pembelajaran yang sangat berharga. Tak terlupakan adalah dukungan dari keluarga, dosen, dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat. Saya menyadari bahwa setiap langkah yang saya ambil dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan arahan mereka. Melalui penelitian ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Saya berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya. Semoga skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memberikan kebaikan bagi banyak orang.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2025

M. Adam Irwanda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Pembuktian dalam Peradilan Tindak Pidana.....	26

B. Asas-Asas dalam Peradilan Pidana	32
C. Alat Bukti dalam Persidangan.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	58
B. Pembuktian Alat Bukti Elektronik jika ditinjau dari Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	71
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

DAFTAR SINGKATAN

BAP	= Berita Acara Pemeriksaan
CCTV	= <i>Closed Circuit Television</i>
CD	= <i>Compact Disc</i>
E-court	= <i>Electronic Court</i>
E-mail	= <i>Electronic Mail</i>
EDI	= <i>Electronic Data Interchange</i>
JPU	= Jaksa Penuntut Umum
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MK	= Mahkamah Konstitusi
PN	= Pengadilan Negeri
Tipikor	= Tindak Pidana Korupsi
UU ITE	= Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik